

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang penetapan sementara oleh pengadilan terkait dengan pelanggaran hak cipta seperti hasil karya lainnya berdasarkan pada konvensi internasional seperti *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* Pasal 44-50 dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nasional Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 106-109. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 44-45. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan Pasal 4-5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara.
2. Tata cara penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta dan pelaksanaannya di Indonesia berdasarkan tempat dilakukan pelanggaran hak cipta seperti di pelabuhan tempat terjadi ekspor/impor barang tanpa izin dari bea cukai, dengan tujuan untuk menghalangi beredarnya barang hasil ekspor/impor agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar, dan dalam pelaksanaannya sebaiknya dilakukan segera dan cepat. Berdasarkan praktek penetapan sementara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan persoalan mengenai hak kekayaan intelektual khususnya mengenai pelanggaran hak cipta seperti, pembajakan film, lukisan dan hasil karya cipta yang lainnya. Terlebih mengenai pengaturan tentang penetapan sementara harus lebih dioptimalkan kembali.
2. Para pemegang hak cipta terkait film, lukisan dan hasil karya cipta yang lainnya juga harus gencar menjaga karyanya dan mempertahankannya karena hal ini tidak mungkin hanya menjadi kewajiban pemerintah, pemerintah telah menyediakan sarana untuk pemegang hak juga ikut serta dalam mempertahankan karya-karyanya dari hasil pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi terhadap karyanya, maka dari itu diperlukan peran aktif dalam proses pelaksanaan penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga dan untuk semua pihak untuk mengurangi bahkan menghilangkan pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual.

